



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PACARMULYO
KECAMATAN LEKSONO
NOMOR: 143/04/I/2025

TENTANG
PENUNJUKAN PENGGUNA ASET DESA

KEPALA DESA PACARMULYO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengguna aset desa maka perlu ditunjuk pejabat atau staf perangkat desa yang menggunakan aset desa;

b. bahwa penggunaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pacarmulyo Kecamatan Leksomo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pengguna Aset Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang

- Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 4. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;
 5. Peraturan Desa Pacarmulyo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pacarmulyo Tahun 2016 Nomor 2);
 6. Peraturan Desa Pacarmulyo Nomor 16 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa Pacarmulyo (Lembaran Desa Pacarmulyo Tahun 2019 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU


: Menunjuk Pejabat atau Staf perangkat desa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk menggunakan aset desa.

KEDUA

: Lampiran sebagaimana pada diktum satu (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Pengguna Aset Desa bertanggung jawab:
- Menjaga, memelihara dan merawat aset desa dengan baik.
 - Melaporkan kondisi aset desa yang dipergunakan secara berkala kepada Kepala Desa melalui Petugas/Pengurus aset desa.
- KEEMPAT : Penggunaan aset desa berakhir apabila:
- Berakhir masa tugas;
 - Mutasi; atau
 - Berhenti/diberhentikan.
- KELIMA : Pembiayaan penggunaan aset desa sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Pacarmulyo
pada tanggal 3 Januari 2025



Lampiran
Keputusan Kepala Desa
Pacarmulyo tentang Penunjukan
Pengguna Aset Desa
Nomor : 143/04/I/2025
Tanggal : 3 Januari 2025

DAFTAR PENGGUNA ASET DESA

No.	Nama	Jabatan	Jenis Barang	Kode Barang	Jumlah Barang
1.	BAMBANG SULISTYO	KEPALA DESA	SEPEDA MOTOR	2020.12.0001	1
2.	BAYU SIDIK RAHARJO	KADUS	SEPEDA MOTOR	2024.03.001	1
3.	NASIRUN	SEKRETARIS DESA	LAPTOP	2018.02.0001	1
4.	FATNATUL FAIZAH	KAUR KEUANGAN	LAPTOP	2022.02.0001	1
5.	KISNO PUJO	KASI KESRA	LAPTOP	2021.03.0001	1
6.	RIWANTO	KAUR UMUM & PERENCANAAN	LAPTOP	2023.02.0001	1

Ditetapkan di Desa Pacarmulyo
pada tanggal 3 Januari 2025

